

PENGELOLAAN - ZAKAT

2011

PERDA KAB SELAYAR NO. 12, LD.2011/NO.12, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

- ABSTRAK** : - Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang bersifat wajib bagi setiap orang Islam yang mampu guna membersihkan dan mensucikan harta mereka, maka dipandang perlu untuk ditegakkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan; bahwa zakat merupakan sumber pendapatan dan potensi ekonomi umat Islam, maka dipandang perlu untuk digali dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 7 tahun 1983 jo UU No 36 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 1999; UU No 38 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Kepmen Agama No 373 Tahun 2003; Perda Kab Selayar No 20 Tahun 2002; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008 jo. Perda Kab Selayar No 10 Tahun 2010.
 - Dalam Perda ini diatur tentang Pengelolaan Zakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Asas, Tujuan dan Sasaran; Subyek, Wajib dan Obyek Zakat; Dasar Pengenaan Zakat; Nomor Pokok Wajib Zakat, Surat Pemberitahuan, dan Tata Cara Pembayaran Zakat; Pengumpul Zakat; Pengelolaan, Pengumpulan, Restitusi, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat; Pembukuan, Pengawasan, dan Koordinasi Pengelolaan Zakat; serta Sanksi Pidana.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2011.
- Berlakunya Perda ini, instansi dan masyarakat harus berpedoman pada aturan pengelolaan zakat yang diatur dalam Perda ini.